



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 14/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
KEBIJAKAN DASAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara pasal 40 (1) f Senat Akademik bertugas Menetapkan Kebijakan Dasar tentang Pembinaan Kemahasiswaan;
- b bahwa surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Institut Teknologi Bandung No. 2011/K01.04/KM/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Permohonan pembuatan Surat Keputusan Senat Akademik;
- c bahwa untuk Menetapkan Kebijakan Dasar tentang Pembinaan Kemahasiswaan perlu dibentuk Panitia Adhoc;
- d bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Agustus 2007 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc tersebut pada butir c;
- e bahwa sebagai tindak-lanjut butir d perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Bab. XVI;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Bab XIV Pasal 151;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002, tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 23/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006, tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Kebijakan Dasar tentang Pembinaan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung berikut :
- Ketua : Dr. Togar M. Simatupang
Sekretaris : Dr. Agus Sachari
Anggota : 1. Dr. Intan Ahmad
 2. Dr. Komar Ruslan
 3. Dr. Nurhayati Ma'mun
 4. Dr. Widyo Nugroho Sulasdi
 5. Dr. Aryo P. Wibowo
 6. Prof. Arief Sudarsono
- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Menyusun Rancangan Ketetapan Senat Akademik Mengenai Kebijakan Dasar tentang Pembinaan Kemahasiswaan, termasuk pula Naskah Akademiknya;
 2. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 kepada Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Agustus 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.